



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 83a/SK/I1.C10/PP/2020

TENTANG

**PEMBIMBING, PEMBAHAS, PENGUJI, DAN KETUA SIDANG TUGAS AKHIR DAN TESIS
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE WISUDA JULI 2020**

DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN ITB,

- Menimbang : a. bahwa setiap mahasiswa Program Studi Sarjana dan Magister pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) wajib untuk melaksanakan sidang ujian Tugas Akhir dan Tesis;
b. bahwa dalam melaksanakan sidang ujian tugas akhir dan tesis sebagaimana dimaksudkan pada butir a di atas, setiap mahasiswa harus memiliki pembimbing, pembahas, penguji, dan ketua sidang;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembimbing, Pembahas, Penguji, dan Ketua Sidang Tugas Akhir dan Tesis di lingkungan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB Periode Wisuda Juli 2020 sebagaimana tercantum pada Keputusan ini.
- KEDUA : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB tahun anggaran 2020 sumber dana Bukan PNBPN.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 16 Juni 2020
Dekan,

Dr. Sri Maryati, S.T., MIP
NIP 19740228 199702 2 001

Tembusan Yth:

1. Para Wakil Dekan SAPPK;
2. Para Ketua Program Studi SAPPK;
3. Para Ketua Kelompok Keahlian SAPPK;
4. Masing-masing yang bersangkutan.